

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MEDAN  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN**

**NOMOR : 900 / 11122  
NOMOR : 171 / 13786  
TANGGAL : 13 September 2022**

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE., MM  
Jabatan : Wali Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Medan
  
2. a. Nama : HASYIM, SE  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, SE., MM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan
  
- d. Nama : H.T. BHRUMSYAH, SH., MH  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan  
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Medan, 13 September 2022

**WALI KOTA MEDAN**

Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**MUHAMMAD BOBBY APIK NASUTION, SE., MM**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN**

Selaku,  
**PIHAK KEDUA**




**HASYIM, SE  
KETUA**

**H. IHWAN RITONGA, SE., MM  
WAKIL KETUA**



**H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I  
WAKIL KETUA**



**H.T. BAHRUMSYAH, SH., MH  
WAKIL KETUA**

# **BAB 1 PENDAHULUAN**

Sesuai tahapan pokok yang mendahului penyusunan Rancangan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, maka pemahaman tentang latar belakang sekaligus maksud dan tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 menjadi hal yang cukup penting, dimana seluruh stakeholder secara bersama-sama dapat memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan kota. Disamping itu, sebagai bagian dari fungsi manajemen, maka dasar hukum atau legal aspek penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) juga harus dapat dideskripsikan secara memadai.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Rancangan APBD didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan PPAS dimaksudkan agar arah formulasi anggaran yang sumber-sumber pendapatannya diketahui sangat terbatas, dapat benar-benar mengacu kepada skala prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

## **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk itu, PPAS Tahun Anggaran 2023 berisikan tentang rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan serta rencana pembiayaan daerah.

Sebagai bagian dari siklus anggaran, PPAS Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya memuat rancangan program skala prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dikelola OPD sehingga menjadi acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas dan disetujui oleh DPRD. Untuk itu, dalam menetapkan program prioritas pembangunan kota, sasaran dan target serta plafon anggaran sementara harus dilakukan secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan guna mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang masyarakatnya Berkah, Maju, dan Kondusif.

Penetapan prioritas program dan sasaran pembangunan Kota Medan tahun anggaran 2023 selalu mengacu pada permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi dengan berbagai tantangan kedepan yang perlu dicarikan penyelesaiannya. Dengan demikian, melalui PPAS ini pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kota serta penggunaan anggaran dipastikan memiliki arah dan bingkai yang jelas untuk dipedomani dalam pelaksanaannya oleh seluruh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya, melalui PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan kota yang dijalankan nantinya mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada, sehingga mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang lebih berdaya saing dan berkesejahteraan maka perlu ditumbuhkan komitmen dan kesadaran bersama antara eksekutif, legislatif dan seluruh lapisan masyarakat Kota Medan.

## 1.2. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan latar belakangnya, maka penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 ditujukan untuk:

- a. Agar dapat disusun dan disepakati program dan kegiatan pembangunan kota yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Agar dapat ditentukan dan disepakati plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan pembangunan kota yang menjadi prioritas, baik plafon anggaran untuk urusan wajib maupun urusan pilihan.
- c. Sebagai pedoman atau petunjuk dalam penyusunan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program dan kegiatan belanja daerah yang dikelola.
- d. Sebagai dasar untuk memadukan, mensinkronisasikan serta mensinergikan rencana pendapatan dan pembiayaan penerimaan daerah dengan prioritas belanja daerah serta pengeluaran pembiayaannya.
- e. Sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- f. Sebagai dasar evaluasi keselarasan dan sinkronisasi antara RKPD, KUA, PPAS, dan Renja-OPD.
- g. Sebagai dasar-dasar acuan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 antara Pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Secara normatif, penyusunan dan penetapan PPAS Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026.
14. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2310/Polpum, Tanggal 6 April 2021, Perihal Permohonan Bantuan Fasilitasi Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik.



## **BAB 2 RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Secara umum pendapatan daerah yang direncanakan dan dianggarkan dalam APBD adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap jenis sumber pendapatan yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan unsur yang cukup penting dan strategis terutama kedudukan, fungsi dan peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun penyelenggaraan pelayanan umum. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan penyumbang utama dalam mendukung kebutuhan pendanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penerimaan daerah Kota Medan pada tahun anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan yang untuk tahun anggaran 2023 disajikan sebagai berikut :

### **2.1. Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pendapatan daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari kelompok pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Adapun besarnya jumlah anggaran pendapatan daerah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 7.265,315 miliar. Komponen pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan rincian sebagai berikut :

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kemandirian daerah merupakan salah satu pilar yang diperkuat agar daerah mampu menjadi daerah otonom yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri. Salah satu aspek kemandirian daerah yang sangat penting adalah dalam bidang keuangan, yaitu kemampuan daerah dalam membiayai berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan kota.

Salah satu indikasi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan jumlah PAD yang direncanakan sebesar Rp. 3.569,509 miliar.

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Medan memproyeksikan penerimaan dari pajak daerah sebagai penyumbang terbesar bagi pembentukan pendapatan asli daerah Kota Medan. Untuk penerimaan pajak daerah diperkirakan sebesar Rp. 3.064,779 miliar. Untuk penerimaan retribusi daerah diperkirakan sebesar Rp. 280,813 miliar. Untuk sumber pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan menyumbang sebesar Rp. 23,941 miliar pada tahun anggaran 2023. Untuk pendapatan dari sumber pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, diperkirakan sebesar Rp. 119,975 miliar.

## **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah tingkat atasan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa pendapatan transfer terdiri dari dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Pada tahun anggaran 2023, alokasi pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp. 3.618,034 miliar. Adapun sumber pendapatan transfer dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.469,610 miliar sedangkan transfer antar daerah yang berasal dari bagi hasil Provinsi Sumatera Utara dan bantuan keuangan sebesar Rp. 1.148,423 miliar.

## **c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pada tahun anggaran 2023, sumber pendapatan asli daerah Kota Medan yang berasal dari pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperkirakan sebesar Rp. 77,771 miliar.

### **2.1. Pembiayaan Daerah**

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah juga terdapat pembiayaan daerah yang terdiri dari :

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun -tahun anggaran berikutnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan merupakan bagian dari penerimaan pembiayaan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk

mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran sekaligus SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Diperkirakan SiLPA tahun anggaran 2022 yang dapat digunakan untuk membiayai defisit tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 574,800 Miliar.

## **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Selanjutnya, rincian dari perkiraan pendapatan dan pembiayaan daerah Kota Medan untuk tahun anggaran 2023 seperti tabel di bawah ini.

***Tabel 2.1. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023***

<b>Kode</b>	<b>Komposisi</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp.)</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>3.569.509.695.446</b>
<b>4.1.01.</b>	Pajak Daerah	3.064.779.709.433
<b>4.1.02.</b>	Retribusi Daerah	280.813.046.786
<b>4.1.03.</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.941.152.227
<b>4.1.04.</b>	Lain-lain PAD yang Sah	199.975.787.000
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.618.034.502.531</b>
<b>4.2.01.</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.469.610.426.000
<b>4.2.02.</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.148.423.776.531
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>77.771.578.581</b>
<b>4.3.01.</b>	Pendapatan Hibah	-
<b>4.3.02.</b>	Dana Darurat	-
<b>4.3.03.</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	<b>77.771.578.581</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.265.315.776.558</b>
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>574.800.000.000</b>
<b>6.1.01.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<b>574.800.000.000</b>
<b>6.1.02.</b>	Pencairan Dana Cadangan	-

Kode	Komposisi	Alokasi Anggaran (Rp.)
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>574.800.000.000</b>
	<b>JUMLAH DANA TERSEDIA</b>	<b>7.840.115.776.558</b>

## **BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Secara alokatif, belanja daerah pada dasarnya diprioritaskan pada menambah proporsi belanja modal serta barang dan jasa, untuk peningkatan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana sosial ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara dalam penggunaannya, belanja daerah diharuskan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan sehingga dapat memberikan dukungan penuh pelaksanaan program-program strategis pembangunan kota dalam tahun 2023.

Mengingat tuntutan, kebutuhan dan kepentingan pembangunan kota yang semakin luas, kompleks dan beragam, maka dalam penyusunan anggaran belanja daerah diperlukan penyusunan dan penetapan prioritas untuk belanja daerah sehingga benar-benar dapat dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan visi/misi pembangunan kota yang ditetapkan.

### **3.1. Prioritas Pembangunan Kota Medan Tahun 2023**

Secara berjenjang, prioritas pembangunan kota tahun 2023 mengacu pada prioritas nasional dan provinsi, sehingga diharapkan adanya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Ditingkat Nasional pada tahun 2023, Pemerintah Pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam **7 Prioritas Nasional (PN)** yang meliputi : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan.

Sementara itu ditingkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bertema “Akselerasi pencapaian Sumatera Utara bermartabat melalui kolaborasi perencanaan pembangunan daerah” maka prioritas pembangunan tahun 2023 ditetapkan sebanyak **8 Prioritas Provinsi** yang meliputi: peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui lapangan pekerjaan, peningkatan daya saing melalui sektor agraris, peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, peningkatan sosial kemasyarakatan dan olah raga dan pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.

Untuk Kota Medan pada tahun 2023 merujuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tema “Meningkatkan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur untuk menuju medan berkah yang maju dan kondusif” terdapat **8 Prioritas Pembangunan** Tahun 2023, yaitu pelayanan kesehatan, infrastruktur jalan, Medan tajir, penanganan sampah, kawasan heritage, ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan PAD dan pengembangan UMKM. Pemilihan prioritas pembangunan disesuaikan dengan kondisi umum, permasalahan dan sasaran utama yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan kota yang ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya serta melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Medan, maka prioritas pembangunan Kota Medan tahun anggaran 2023 yang berkaitan dengan anggaran belanja daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis Kota Medan yaitu :

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan
2. Layanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, drainase, sampah dan air minum)
3. Kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial
4. Pengembangan ekonomi kreatif dan kesempatan kerja
5. Keamanan dan ketertiban umum
6. Penataan ruang, pengembangan wilayah dan penataan kawasan budaya dan The Kitchen of Asia
7. Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan layanan teknologi informasi

### **3.2. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Medan terhadap Prioritas Nasional**

Sebagai kerangka kerja pencapaian tujuan pembangunan kota sebagaimana yang telah ditetapkan maka ditetapkan sasaran dari setiap prioritas pembangunan kota tahun anggaran 2023. Berikut ini disajikan Matrik Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Medan tahun 2023 :



**MATRIK PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI, DAN KOTA MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
<b>1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar</b>	1. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan 2. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris	1. Peningkatan infrastruktur	Terjaminnya keberadaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			Penyediaan rusunami dan rusunawa, bus antar jemput untuk buruh	2. Dinas P2KPTR/ Dishub
			Medan BERCABANG (Bersih, Cantik, dan Tanpa Lubang)	3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ PU
			Revitalisasi penambahan RTH dan hutan kota	4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota/ Dinas Lingkungan Hidup
			Transportasi massal berbasis transit oriented development (antar moda langsung terkoneksi)	5. Dinas Perhubungan

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
			Pembangunan Medan ramah difabel, disabel, anak dan lansia berbasis universal design (desain ramah untuk semua kalangan termasuk warga berkebutuhan khusus)	6. Bappeda/ Perkim/ PU/ OPD Terkait
			Revitalisasi halte transportasi massal	7. Dinas Perhubungan
			Pembangunan shelter ojek online	8. Dishub
		2. Penanganan banjir	Medan Tajir (Tanpa Banjir)	1. Dinas Pekerjaan Umum ( PU )
		3. Peningkatan layanan kebersihan	Medan BERCABANG (Bersih, Cantik, dan Tanpa Lubang)	1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan/ PU/ Kecamatan
	3. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat	4. Peningkatan layanan Kesehatan	Peningkatan pelayanan Kesehatan	1. Dinas Kesehatan dan RSUD Pirngadi Medan

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
<b>2. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</b> <b>3. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</b> <b>4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</b>	4. Peningkatan daya saing melalui sector pariwisata	5. Pembenahan Kawasan Heritage dan pengembangan UMKM		
			Perlindungan terhadap Bangunan Bersejarah Kota medan	1. Sat POL PP/ Perkim/ Dinas Kebudayaan
			Pembangunan Destinasi Wisata terintegrasi	2. Bappeda/ OPD Terkait
			Wadah Kesenian dan Budaya Kota Medan	3. Dinas Kebudayaan/ Dinas Pariwisata
			Pembangunan Medan City Galery	4. Dinas Pariwisata/ Perkim
			Festival Kemajemukan Kota Medan	5. Dinas Pariwisata/ Dinas Kebudayaan
Medan Pusat Kuliner Asia Tenggara ( memperkuat Branding Medan The Kitchen of Asia )	6. Dinas Koperasi dan UMKM/ Dinas Perdagangan/ Dinas Pariwisata/ Dinas Perindustrian			

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
			Pembangunan Creative Hub di tiap kecamatan	7. Bagian Tata Pemerintahan/ Kecamatan/ Dinas Perindustrian/ Dinas Koperasi
			Medan Sakasawira ( satu Kelurahan Satu Sentra Wirausaha )	8. Dinas Koperasi/ Kecamatan/ Dinas Perdagangan
			Pemberdayaan Usaha Produktif berbasis Dasawisma dan kelompok Wanita	9. Dinas DP3APM/ DP2KB/ OPD Terkait
			Insentif dan pembinaan StartUp dan UMKM Unggulan Kota Medan	10. Dinas Koperasi/ UMKM/ Dinas Perdagangan/ Dinas Perindustrian/ Dinas Ketahanan Pangan
			Insentif untuk penggiat UMKM dan Ekonomi Kreatif	11. Dinas Koperasi/ UMKM/ Dinas Pariwisata
			Insentif Komunitas Kreatif berprestasi	12. Dinas Pariwisata/ Dinas Perindustrian

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
			Pusat Sistem Informasi Pasar melalui Pasar.com	13. Dinas Perdagangan/ Dinas Kominfo
			Sistem Pusat Pemasaran UMKM melalui Kolabin.id	14. Dinas Perdagangan/ Dinas Kominfo/ Dinas Koperasi dan UMKM
		<b>2 Program Prioritas Pendukung</b>		
	5. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi	1. Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Medan Zona Bebas Korupsi	1. BKD/ Inspektorat/ BPKAD/ OPD
Medan Bersih dari Narkoba (BERSINAR)			2. Kecamatan se-Kota Medan/ Kesbang Linmas	
Bantuan Rumah Ibadah dan Aktivasi Unit Usaha/ Koperasi Rumah Ibadah			3. Dinas Perumahan Permukiman dan Tata Ruang/ Koperasi dan UMKM	
Bantuan sosial keluarga miskin, yatim piatu, disabilitas & lansia			4. Dinas Sosial/ Disdukcapil	

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
<b>5. Meningkatkan SDM dan berdaya saing</b>	6. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan	2. Perioritas Walikota Lainnya	Jaminan hidup fakir miskin, anak terlantar dan penderita gangguan jiwa	5. Dinas Ketenagakerjaan/ Dinsos
			Medan 20.000 CCTV	6. Dinas Perhubungan
			Medan Gerakan Cepat	7. Dinas Pemadam Kebakaran
			Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	8. Dinas Perhubungan
			Medan Bebas Begal	9. Sat Pol PP/ Forkopimda
			Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD-SMP	10. Dinas Pendidikan
			Peningkatan kesejahteraan guru dan siswa	11. Dinas Pendidikan
			Penggunaan dana BOS untuk kesejahteraan guru honorer	12. Dinas Pendidikan
			Pemberian insentif & beasiswa Pendidikan	13. Dinas Pendidikan/ Sekretariat Daerah

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
<b>6. Memperkuat stabilitas POLHUKHANKAM dan transformasi pelayanan publik</b>			untuk guru honorer, guru PAUD, guru pesantren/madrasah, guru mengaji dan guru agama	
			Penyediaan Bus Sekolah	14. Dinas Perhubungan
			Menyediakan Taman Baca dan Sudut Literasi setiap Kecamatan	15. Dinas Perpustakaan dan Arsip
			Digital Sistem Pembelajaran dengan perpaduan konten lokal	16. Dinas Pendidikan
			Jaminan Kerja Bagi Kaum Difabel	17. Dinas Ketenaga kerjaan/ BKDPSDM
			Penerapan merit system pada manajemen SDM	18. BKDPSDM
			Sistem pelayanan warga terintegrasi di setiap kelurahan	19. Bagian Tata Pemerintahan/ Kecamatan
			Pelayanan prima di setiap lingkungan	20. Kecamatan/ Kelurahan

7 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023	8 Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2023	5 Prioritas Pembangunan Kota	Program Prioritas Pembangunan Kota	OPD
<b>7. Membangun Lingkungan Hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</b>	7. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja 8. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga		Medan Satu Data	21. Dinas Komunikasi dan Informatika/ BAPPEDA
			Pelatihan gratis untuk calon tenaga Kerja	22. Dinas Ketenaga Kerjaan
			Wifi Gratis di tiap taman Kota	23. Dinas Komunikasi dan Informatika/ Dinas Pertamanan dan Kebersihan
			Kolaborasi Sistem Ketahanan Pangan Kota Medan	24. Dinas Ketahanan Pangan/ Dinas Perdagangan
			Pemanfaatan Gedung Bertingkat untuk Ketahanan Pangan	25. Dinas Ketahanan Pangan
			Mewujudkan Medan sebagai Kota Perdagangan Internasional	26. Dinas Perdagangan/ Badan Penanaman Modal dan PTSP/ OPD Terkait



Berdasarkan tema pembangunan kota tahun 2023 yang ditetapkan maka alokasi belanja daerah yang dirancang sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Kelompok Urusan</b>	<b>Pagu ( Rp )</b>	<b>OPD</b>
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	5,181,329,872,518	Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Sosial
2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1,008,061,225,270	Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Kebudayaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Urusan Pilihan	104,403,315,220	Dinas Pariwisata Dinas Pertanian dan Perikanan Dinas Perdagangan Dinas Perindustrian
4.	Urusan Fungsi Penunjang	1.546.321.363.550	Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

			Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	JUMLAH	<b>7.840.115.776.558</b>	

## **BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Secara umum penetapan prioritas dan plafon anggaran cukup penting untuk mendukung terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana yang terbatas berdasarkan sasaran pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam tahun 2023. Kebijakan tahunan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan daerah akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan daerah yang dimiliki.

Plafon anggaran sementara pada dasarnya merupakan batas maksimal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan baik program maupun kegiatan. Adapun pertimbangan yang dijadikan sebagai kriteria penetapan salah satunya adalah hasil evaluasi kinerja kebijakan dan prioritas pembangunan kota pada tahun anggaran sebelumnya, disamping kondisi umum yang ada, dan tantangan pembangunan kota yang dihadapi.

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan pemerintahan, program, kegiatan dan sub kegiatan berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi anggaran.

### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM pembangunan untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas dan infrastruktur yang layak, ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengembangkan system jaminan sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada sgtandar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap serta berkelanjutan. Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintahan Daerah.

Gambaran rencana kerja Pemerintah Kota Medan terhadap urusan-urusan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dapat dilihat pada alokasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan. Pada tahun anggaran 2023, total Plafon Anggaran Sementara Belanja Kota Medan berdasarkan urusan pemerintahan diperkirakan sebesar Rp. 7.840.115 miliar.

Besarnya distribusi anggaran terhadap masing-masing urusan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan agenda prioritas dan sasaran pembangunan kota serta langkah-langkah strategis yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2023. Secara terperinci, Plafon Anggaran Sementara Belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah/OPD pada tahun anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023**

Kode	Urusan	OPD	Plafon Anggaran (Rp)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>	Dinas Pendidikan	<b>1.369.751.799.125</b>
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	Dinas Kesehatan	<b>937.632.117.728</b>
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	Dinas Pekerjaan Umum	<b>1.449.570.198.000</b>
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang	<b>1.199.650.000.000</b>
		Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran	<b>51.844.924.394</b>
<b>5</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	<b>48.963.489.131</b>
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<b>17.779.668.987</b>
		Dinas Sosial	<b>106.137.675.153</b>
	<b>Sub total A</b>		<b>5.181.329.872.518</b>
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		

Kode	Urusan	OPD	Plafon Anggaran (Rp)
1	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	16.842.500.104
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	22.052.904.094
3	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	19.831.471.465
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	22.317.087.047
		Dinas Kebersihan dan Pertamanan	525.346.771.113
5	Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	36.056.269.612
6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	26.868.344.847
7	Perhubungan	Dinas Perhubungan	121.363.878.820
8	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.354.628.152
9	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.798.988.347
10	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	36.193.739.367
11	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	53.714.454.523
12	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan	33.958.767.903
13	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.361.419.876
	<b>Sub total B</b>		<b>1.008.061.225.270</b>
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintah Pilihan</b>		
1	Pariwisata	Dinas Pariwisata	28.357.848.379
2	Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan	32.408.579.762
3	Perdagangan	Dinas Perdagangan	27.493.326.512
4	Industri	Dinas Perindustrian	16.143.560.567
	<b>Sub total C</b>		<b>104.403.315.220</b>
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>		

Kode	Urusan	OPD	Plafon Anggaran (Rp)	
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	177.391.686.002	
		Sekretariat DPRD	207.526.651.002	
		Kecamatan		
			Kecamatan Medan Belawan	24.980.070.063
			Kecamatan Medan Labuhan	23.113.410.193
			Kecamatan Medan Kota	47.554.236.440
			Kecamatan Medan Timur	41.263.340.758
			Kecamatan Medan Helvetia	32.378.510.523
			Kecamatan Medan Marelan	21.009.021.459
			Kecamatan Medan Denai	29.321.572.345
			Kecamatan Medan Area	42.880.377.621
			Kecamatan Medan Baru	27.657.636.565
			Kecamatan Medan Polonia	19.318.812.646
			Kecamatan Medan Tembung	31.329.484.161
			Kecamatan Medan Perjuangan	34.588.466.716
			Kecamatan Medan Barat	30.964.119.708
			Kecamatan Medan Tuntungan	33.773.580.362
			Kecamatan Medan Selayang	26.437.166.344
			Kecamatan Medan Petisah	31.047.244.748
			Kecamatan Medan Johor	27.635.587.846
			Kecamatan Medan Maimun	23.910.192.424
		Kecamatan Medan Deli	26.105.184.588	

Kode	Urusan	OPD	Plafon Anggaran (Rp)
		Kecamatan Medan Amplas	29.819.117.852
		Kecamatan Medan Sunggal	31.840.699.359
2	Pengawasan	Inspektorat	39.436.055.934
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27.307.689.269
4	Keuangan	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	205.264.800.502
		Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	124.914.177.941
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	28.286.073.194
6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan	27.307.689.269
	<b>Sub total D</b>		<b>1.457.301.677.130</b>
<b>F</b>	<b>Urusan Pemerintahan Umum</b>		
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	89.019.686.420
	<b>Sub total F</b>		<b>89.019.686.420</b>
	<b>Total (A+B+C+D+F)</b>		<b>7.840.115.776.558</b>

#### 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Sub Kegiatan Tahun Jamak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub kegiatan tahun jamak disusun dalam Rancangan PPAS yang ditetapkan. Sub kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang pelaksanaan pekerjaan baru dapat diselesaikan lebih dari 12 bulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Adapun kriteria sub kegiatan tahun jamak sebagai berikut:

1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
2. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
3. Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).

Disamping ketentuan diatas, penganggaran sub kegiatan tahun jamak juga ditetapkan tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah, kecuali merupakan prioritas nasional/kepentingan strategis nasional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan tahun jamak yang ditetapkan, sekaligus dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan pembangunan kota yang ingin diwujudkan, maka melalui APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan sub kegiatan tahun jamak sebagai berikut :



NO	URUSAN /OPD	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	<b>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>		
1	Dinas PKP2R	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	
1.1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan
2	Dinas PKP2R	Program Penataan Bangunan Gedung	
2.1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan serta sub-kegiatan tahun jamak ( tahun 2023-2024 ) ini selanjutnya akan disajikan kedalam R.APBD TA.2023, melalui Nota Kesempatan antara Walikota Medan dengan DPRD Kota Medan.

#### **4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga**

Secara umum belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagai daerah otonom.

Peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas SDM pembangunan melalui pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas infrastruktur yang layak, ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah mempertimbangkan standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa struktur belanja daerah Kota Medan tahun anggaran 2023 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Sejalan dengan hal tersebut, besarnya alokasi anggaran untuk total belanja daerah pada Rancangan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 diperkirakan mencapai Rp. 7.840,115 Miliar dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi anggaran untuk belanja operasi direncanakan mencapai Rp. 5.255,673 miliar.
- b. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Untuk kelompok belanja modal dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.494,265 miliar.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dianggarkan Rp.90,176 miliar.

Berikut ini alokasi besarnya plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan

belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja tidak terduga sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga Kota Medan Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.255.673.537.831
	Belanja Pegawai	2.218.487.741.842
	Belanja Barang dan Jasa	2.514.640.162.908
	Belanja Bunga	-
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Hibah	449.854.632.873
	Belanja Bantuan Sosial	72.691.000.208
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	2.494.265.622.375
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	90.176.616.352
	<b>TOTAL</b>	<b>7.840.115.776.558</b>

## **BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam era desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin riil sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan tujuan, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, tujuan lainnya adalah untuk menciptakan persaingan yang semakin sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inisiatif dan inovasi di daerah.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan infrastruktur yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat daerah.

Didalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah, salah satu sumber penerimaan pendapatan dalam APBD selain pendapatan daerah adalah sumber pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **5.1. Sumber Penerimaan Pembiayaan**

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari perkiraan sisa lebih perhitungan tahun anggaran berjalan (2022). Untuk alokasi anggaran pembiayaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp. 574,8 miliar yang terdiri dari :

#### **a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya**

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum

diselesaikan melalui kas daerah sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya termasuk SiLPA tahun berkenaan. Untuk APBD Kota Medan tahun anggaran 2023, sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp. 574,8 miliar.

## 5.2. Sumber Pengeluaran Pembiayaan

Sesuai dengan Pasal 70 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk alokasi anggaran pembiayaan APBD Kota Medan tahun anggaran 2023 dari sisi pengeluaran pembiayaan tidak diproyeksikan. Selanjutnya, untuk rincian plafon anggaran pembiayaan daerah Kota Medan tahun anggaran 2023 dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu plafon anggaran sementara pengeluaran pembiayaan seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Kota Medan Tahun 2023**

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>574.800.000.000</b>
<b>6.1.01.</b>	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<b>574.800.000.000</b>
<b>6.1.02.</b>	Pencairan Dana Cadangan	-
<b>6.1.03.</b>	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-
<b>6.1.04.</b>	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
<b>6.1.05.</b>	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-

<b>6.1.06.</b>	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>574.800.000.000</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	-
<b>6.2.01.</b>	Pembentukan Dana Cadangan	-
<b>6.2.02.</b>	Penyertaan Modal Daerah	-
<b>6.2.03.</b>	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
<b>6.2.04.</b>	Pemberian Pinjaman Daerah	-
<b>6.2.05.</b>	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>574.800.000.000</b>

## BAB 6 PENUTUP

Dalam rangka konsistensi pelaksanaan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 maka diperlukan pemahaman dan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Medan tahun 2023.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang dialokasikan kepada OPD untuk setiap program dan kegiatan yang memuat pedoman dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

Demikianlah kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Medan, 13 September 2022

Wakil Kota Medan,

